

## PERAN PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK-R) DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENYULUHAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Meri

Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi: merizirah@gmail.com

**Abstract:** *This study aimed to analyze the role of the Adolescent Counseling Information Center in Narcotics Abuse Prevention through Counseling in North Samarinda District. The type of this research was a qualitative descriptive study. The data collection technique of this research used interviews, documentations, and literature methods. The data analysis used was an interactive data analysis model. The results of this research showed that the Adolescent Counseling Information Center has done the direct counseling through presentations at junior high schools, high schools and the private school in North Samarinda District, from the counseling that has been done, there were 8 schools from 42 schools that were given counseling at once in each school with the limited number of students between 40-60 students who had free time.*

**Keywords:** Counseling, Adolescents, Prevention, Narcotics Abuse, Drug Counseling

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pusat Informasi Konseling Remaja dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penyuluhan di Kecamatan Samarinda Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Informasi Konseling Remaja telah melakukan penyuluhan secara langsung melalui presentasi di Sekolah SMP, SMA/SMK maupun tingkat swasta di Kecamatan Samarinda Utara, dari penyuluhan yang telah dilakukan terdapat 8 sekolah dari 42 sekolah yang di berikan penyuluhan 1 kali dalam setiap sekolah dengan jumlah siswa terbatas antara 40-60 siswa yang memiliki jam kosong.*

**Kata Kunci:** *Konseling, Remaja, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Penyuluhan Narkotika.*

### Pendahuluan

Narkotika merupakan sebuah masalah yang cukup memperhatikan diseluruh dunia, narkotika juga bukan hanya sekedar masalah tetapi juga menjadi alat pembunuh nomor satu didunia. Penyalahgunaan narkotika seharusnya mendapat perhatian lebih bagi dunia internasional. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.

Menurut *World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba (UNODC, 2018). Sedangkan di Indonesia menurut Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional bahwa dari data Survei Prevalensi

Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2008, 2011, 2014, 2017 yang dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 – 2,2% atau sekitar 3 – 5 juta jiwa dengan usia antara 10 – 59 tahun (BNN RI, 2017).

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017 lalu. Bahkan hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu. Dari hal tersebut jenis kelamin laki-laki yang mempunyai jumlah terbanyak sebesar 2.430.802 orang dengan persentase 72%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 945.312 dengan persentase 28%.

Berdasarkan laporan dari Tribun Kaltim (5/10/2019) bahwa narkoba di Kalimantan Timur mengkhawatirkan karena pelajar dan mahasiswa pengguna narkoba menduduki peringkat kedua. Kasus peredaran narkoba di Provinsi Kalimantan Timur cukup mengkhawatirkan pasalnya dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) dari 13 Provinsi yang tertinggi di Indonesia, Kalimantan Timur menempati urutan kedua untuk penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Sedangkan di kalangan pekerja Kalimantan Timur menempati urutan kelima dari 13 Provinsi yang tertinggi penggunaan narkoba (Tribun Kaltim, 2018). Sedangkan masalah narkotika yang terjadi di Kota Samarinda menurut Kapolresta Samarinda Kombes Pol Vendra Riviyanto (17/3/2018) bahwa Kota Samarinda masih menempati peringkat pertama terkait dengan pengedaran maupun penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur (Tribun Kaltim, 2018). Kemudian dari data Polresta Samarinda bahwa terdapat beberapa jumlah daerah yang rawan Narkoba di Samarinda yaitu ada 6 daerah rawan narkoba, yaitu daerah Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, dan Kecamatan Palaran.

Dari permasalahan-permasalahan diatas telah dijelaskan bahwa Kecamatan Samarinda Utara terletak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah tertinggi rawan narkoba dan yang menjadi korbannya adalah para remaja dan mahasiswa, sehingga mengundang rasa empati dari salah satu organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang dapat membantu mengatasi permasalahan narkoba. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) merupakan organisasi yang aktif mulai tahun 2011 sampai sekarang dan terdiri dari para mahasiswa yang bertujuan untuk membantu upaya pemecahan permasalahan remaja yang salah satunya adalah remaja bebas narkoba.

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) telah berusaha meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan remaja tentang narkoba melalui penyuluhan yang diberikan kepada remaja-remaja yang ada di sekolah baik tingkat SMP, SMA/SMK maupun tingkat swasta di Kecamatan Samarinda Utara. Namun dari penyuluhan yang diberikan oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) tentang narkoba masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Andari (2019) bahwa pengguna narkotika berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Samarinda antara lain: responden yang paling banyak berpendidikan jenjang SMA sederajat sebanyak 53.00%, jenjang SMP sebanyak 23.00%, jenjang SD sebanyak

17.00%, dan jenjang Sarjana sebanyak 7.00%. Fakta ini membuktikan bahwa generasi muda atau remaja menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan di Kecamatan Samarinda Utara.

## **Kerangka Teori**

### **Peran**

Menurut Thoha (2005:263) suatu peranan yang dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa peran (*role*) merupakan perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu peran dan status adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut (Thoha, 2005:263).

Sudarhono (1994:15) mengatakan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki posisi suatu jabatan. Selanjutnya menurut Merton (dalam Raho, 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

### **Pemuda**

Pemuda adalah suatu generasi yang di pundaknya terbebani bermacam-macam harapan, terutama generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus. Pemuda sebagai suatu subyek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai-nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama (Aziz & Hartomo, 2011).

Menurut WHO (dalam Sarwono and Meinarno, 2009:9) usia 10-24 tahun digolongkan sebagai *young people*, sedangkan remaja atau *adolescence* dalam golongan usia 10-19 tahun. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 ditegaskan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pemuda adalah generasi penerus dari generasi terdahulu. Anggapan ini merupakan tanggung jawab moral yang diemban generasi muda penerus bangsa. Masa muda merupakan masa yang paling menyenangkan, di masa ini masa-masa pencarian jati diri dengan melakukan berbagai hal sesuai dengan kehendak hati, kesenangan, narkoba, kenakalan, seks bebas, tawuran dan lain-lain hal ini

merupakan refleksi dari kelebihan energi negatif generasi muda. Lingkungan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan generasi muda. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat mempunyai porsi yang berbeda dan masing-masing berperan penting dalam membentuk kepribadian generasi muda (Alma, 2010:107).

### **Narkotika**

Narkotika berasal dari kata “*Narcissus*”, sejenis tumbuh-tumbuhan berbunga yang dapat membuat seseorang tidak sadarkan diri (Hamdani, 2011). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan kepercayaan diri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, lemah, bodoh, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Narkotika golongan I adalah yang paling berbahaya, memiliki daya adiktif yang sangat tinggi sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain (Alma, dkk, 2010: 58).
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya petidin dan turunannya, benzeditin, betametadol, dan lain-lain (Alma, dkk, 2010: 58).
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya codein dan turunannya (Alma, dkk, 2010: 59).

Menurut Jehani dan Antoro, dkk (2006) Pencegahan penyalahgunaan narkoba antara lain Pencegahan penyalahgunaan narkoba di rumah (keluarga), pencegahan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja dan pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis sekolah. Dalam prose pencegahannya, menurut UU No. 35 Tahun 2009 peran serta masyarakat dalam Pasal 104 adalah Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 105. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan zat adiktif lainnya dalam pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan melalui peran Perorangan, Keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial asing; dan badan usaha.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif pada Pasal 7 yaitu antisipasi dini dilakukan melalui cara-cara seperti menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa; memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahayanya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; bekerjasama dengan lembaga pendidikan; tanggap lingkungan melalui peran aktif bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan hubungan interpersonal yang baik.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (Cresswell, 2017; Moleong, 2006; Sugiyono, 2014) yang bertujuan untuk menjelaskan tentang peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui penyuluhan di Kecamatan Samarinda Utara. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Samarinda Utara antara lain di Universitas Widya Gama Mahakam dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan kepustakaan (Cresswell, 2017). Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penyuluhan Di Kecamatan Samarinda Utara**

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) adalah suatu organisasi yang dikelola oleh mahasiswa dalam melakukan penyuluhan di Kecamatan Samarinda Utara maupun diluar dari wilayah tersebut yang memiliki perhatian terhadap permasalahan remaja yang salah satunya adalah narkoba. Kota Samarinda merupakan Kota peringkat teratas di Provinsi Kalimantan Timur dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Ketahanan Remaja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang dikelola oleh mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam di Kecamatan Samarinda Utara merupakan organisasi terbaik di Kota Samarinda dalam membantu mengatasi permasalahan remaja. Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang kreatif dan berkembang seringkali mendapatkan juara baik tingkat kota maupun tingkat Nasional. Pusat Informasi Konseling Remaja tidak hanya memberikan penyuluhan tentang narkoba saja melainkan memberikan penyuluhan tentang masalah-masalah remaja lainnya di Sekolah SMP, SMA/SMK ataupun tingkat swasta. Dalam hal ini, Pusat Informasi konseling Remaja (PIK-R) melakukan penyuluhan tentang narkoba melalui presentasi secara langsung di setiap sekolah dan memberikan informasi melalui media sosial dengan tujuan agar remaja memahami dampak dari narkoba serta dapat melakukan pencegahan sejak dini.

### **Menanamkan pemahaman hidup sehat anak remaja**

Remaja merupakan sosok yang labil dan mudah di pengaruhi serta memiliki semangat yang tinggi untuk mencoba-coba dalam mencari jati dirinya. Mereka adalah harapan bangsa, oleh karena itu menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba adalah kewajiban semua pihak. Dengan mengajak dan memberikan motivasi mereka dalam menerapkan hidup sehat melalui penyuluhan pencegahan narkoba sehingga para remaja dapat melakukan hal-hal yang positif. Karena semakin sering mereka melakukan hal-hal yang positif dan tetap menyenangkan maka akan semakin kecil pula mereka menggunakan narkoba. Sehingga perilaku hidup sehat akan berjalan dengan baik dan menjadi generasi penerus bangsa ini akan menjadi sosok yang mampu mengembangkan potensi dan bakat-bakat yang mereka punya.

### **Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba**

Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahayanya narkoba merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya memberikan penyuluhan di sekolah saja melainkan di masyarakat luas dan di media sosial, sehingga bukan hanya remaja saja yang mendapatkan informasi tetapi semua masyarakat. Kemudian remaja yang di berikan informasi tentang memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba sangat terbatas karena hanya siswa yang memiliki jam kosong yang dapat di berikan penyuluhan sehingga tidak semua siswa mendapatkan informasi tersebut.

### **Tanggap Lingkungan Melalui Peran Aktif Orang Tua**

Memberikan tanggap lingkungan melalui peran orang tua merupakan hal yang sangat penting sehingga remaja tahu bagaimana menjadi orang tua dan anak yang baik agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Serta fasilitas yang cukup menunjang sehingga penyuluhan yang diberikan berjalan dengan baik.

### **Pembahasan**

Peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam memberikan informasi tentang pemahaman hidup sehat anak remaja merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Samarinda Utara yang saat ini merupakan daerah rawan narkoba tertinggi di Kota Samarinda.

Seperti yang tercantum pada visi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) “mewujudkan tegar remaja dalam berperilaku sehat dalam memahami program Generasi Berencana” dan misinya yaitu “memberikan informasi kesehatan reproduksi remaja, pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup, memberikan contoh yang baik dan benar kepada remaja mengenai program generasi berencana dan membantu upaya pemecahan permasalahan remaja”. Dalam hal ini Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) memberikan penyuluhan kepada para remaja tingkat SMP, maupun SMA/SMK. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) memberikan penyuluhan dengan terjun langsung melalui presentasi dan mengajak para remaja untuk melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan hobi/kegiatan

sekolah dan menerapkan 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan lingkungan.

Kemudian dalam memberikan penyuluhan melalui presentasi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) mengadakan games dan doorprize yang tujuannya agar para remaja tidak merasa bosan dan memahami tentang materi yang diberikan. Hal itu merupakan hal menyenangkan. Karena menanamkan pemahaman hidup sehat kepada remaja yang terutama belum terpapar narkoba adalah salah satu pencegahan dini agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Menanamkan pemahaman hidup sehat juga tercantum dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif dalam pasal 8 mencantumkan bahwa pencegahan dapat dilakukan melalui memberikan pengetahuan tentang asupan makanan/minuman yang baik dan berbahaya bagi tubuh. Dalam hal ini Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) tidak menyampaikan hal tersebut dalam menanamkan pemahaman hidup sehat.

Menanamkan pemahaman hidup sehat kepada anak remaja melalui penyuluhan baik secara langsung maupun media sosial itu sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengajak para remaja untuk melakukan hal-hal positif merupakan cara agar remaja tidak mudah stress yang dapat mengakibatkan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba kepada remaja berupa pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, penyebab, akibat serta cara pencegahan narkoba

Pusat Informasi Konseling Remaja memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba kepada remaja yang ada di sekolah SMP, SMA/SMK. Memberikan informasi tentang bahaya narkoba bukan hanya di Sekolah Kecamatan Samarinda Utara saja melainkan di beberapa sekolah yang di luar dari Kecamatan Samarinda Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan remaja yang sehat dan bebas dari narkoba.

Dalam memberikan penyuluhan terkait bahaya narkoba, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) melakukan kegiatan 1 kali dalam dalam setiap sekolah dengan materi yang berbeda-beda dan bukan hanya berfokus pada masalah narkoba saja tetapi berbagai permasalahan remaja lainnya. Kemudian siswa di berikan penyuluhan hanya kepada siswa yang memiliki jam kosong dengan jumlah siswa 40-60 orang sehingga remaja yang diberikan penyuluhan pun terbatas dimana dari 42 sekolah yang terdiri dari tingkat SMP, SMA/SMK maupun swasta hanya 8 sekolah yang pernah dilakukan penyuluhan tentang narkoba di Kecamatan Samarinda Utara. Selanjutnya berdasarkan ungkapan yang di jelaskan oleh Demisioner bahwa sekolah yang pernah di berikan penyuluhan di Kecamatan Samarinda Utara adalah SMPN 11, SMPN 27, SMPN 13, Mts al-jawahir, SMKN 18, SMKN 6, SMKN 5, dan SMKN 3. Namun Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) tidak mengetahui bahwa seberapa banyak remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Sekolah-sekolah tersebut karena Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-

R) hanya melakukan penyuluhan tentang permasalahan remaja dalam memberikan informasi dan mengajak saja untuk tidak menggunakan narkoba. Sehingga Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) tidak dapat melihat dampak dari penyuluhan yang diberikan seberapa banyak remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) bukan hanya memberikan informasi melalui penyuluhan secara langsung saja namun juga memberikan informasi melalui leaflet/video pendek, media sosial seperti Instagram dan komunikasi massal. Komunikasi massal diadakan di tempat yang lebih terbuka seperti kegiatan Hari Remaja Nasional yang diadakan di mall atau lapangan Samarendah. Dalam hal ini penyuluhan yang diberikan bukan hanya pada remaja tetapi juga pada masyarakat luas.

Peran aktif orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak maupun remaja. orang tua harus menjadi panutan dan contoh yang baik untuk anak-anaknya bagaimana orang tua memperlakukan anaknya dengan baik memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga remaja tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan luar yang dapat mengakibatkan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini disampaikan agar remaja paham bahwa orang tua memiliki pengaruh besar dalam pergaulan anak remaja. Namun dalam penyampaian tentang peran aktif orang tua, Pusat Informasi Konseling remaja (PIK-R) tidak pernah melakukan penyuluhan secara langsung kepada orang tua karena sasaran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) adalah hanya kepada remaja.

Kemudian Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) mengajak para remaja untuk menerapkan 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Hal itu dapat diterapkan kepada remaja sebagai generasi berencana yang nantinya akan menjadi orang tua sehingga dapat menerapkannya kepada anak-anak mereka.

Biaya dalam setiap penyuluhan yang di berikan oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) adalah 50.000 sampai 100.000 melalui uang kas dari setiap anggota Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), uang tersebut digunakan untuk biaya doorprize dan bingkai sertifikat untuk sekolah yang telah diberikan penyuluhan.

Kemudian dilihat dari segi fasilitas dalam memberikan penyuluhan di Sekolah-sekolah cukup menunjang karena setiap sekolah memiliki sarana tersendiri seperti alat proyektor sehingga Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dapat menggunakan alat proyektor tersebut dalam memberikan penyuluhan. Jika salah satu dari sekolah yang dikunjungi tidak memiliki alat proyektor maka Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) meminjam alat proyektor dari kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jika sekolah tidak memiliki *sound system* atau pengeras suara maka salah satu anggota dari Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) menggunakan suara alami. Hal ini telah menjelaskan bahwa Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dapat melakukan apa saja agar penyuluhan yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

Faktor pendukung peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika di

Kecamatan Samarinda Utara adalah banyaknya pihak yang mendukung kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) seperti:

1. Kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang memberi ijin dan menyediakan sarana berupa alat proyektor. Dalam hal ini dapat diperoleh gambaran bahwa jika salah satu sekolah tidak memiliki alat proyektor maka Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dapat meminjam pada pihak kampus untuk melancarkan kegiatan tersebut.
2. Sekolah yang dapat bekerjasama dalam memberikan ijin kepada Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam memberikan informasi tentang narkoba ataupun masalah remaja lainnya melalui penyuluhan. Dengan adanya hal ini maka dapat diperoleh bahwa sekolah yang memilih siswa mana yang perlu diberikan penyuluhan tentang narkoba
3. Kepala Seksi Ketahanan Remaja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selalu memberikan pelatihan, saran dan motivasi. Dengan adanya hal ini maka dapat diperoleh gambaran bahwa apabila Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) mengalami hambatan maka Kepala Seksi Ketahanan Remaja yang memberi dukungan dan masukan-masukan tentang apa yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Faktor penghambat peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut.

Tidak adanya sarana berupa alat pengeras suara yang tidak dimiliki oleh sekolah Dalam hal ini maka dapat diperoleh gambaran bahwa tanpa adanya alat pengeras suara dalam memberikan penyuluhan tentunya anggota Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) akan menggunakan suara alami dengan intonasi suara yang lebih tinggi

Sulitnya atau kurangnya mendapatkan data terbuka yang valid dalam penyalahgunaan narkoba. Dari hal ini maka dapat diperoleh gambaran bahwa Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) tidak memiliki informasi tentang berapa remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba baik disekolah maupun data di setiap daerah yang ada di Kecamatan Samarinda Utara maupun Kota Samarinda. Karena sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh Demisioner bahwa Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) hanya memberikan penyuluhan dan mengajak saja untuk tidak menggunakan narkoba atau hal-hal yang menimbulkan masalah remaja.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba telah berperan dalam membantu meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan remaja tentang narkoba melalui penyuluhan di Kecamatan Samarinda Utara. Penyuluhan dilakukan secara langsung melalui presentasi di sekolah tingkat SMP, SMA/SMK maupun tingkat swasta. Dari penyuluhan yang telah dilakukan di Kecamatan Samarinda Utara terdapat 8 sekolah dari 42 sekolah yang di berikan kepada remaja dengan penyuluhan 1 kali dalam setiap sekolah dengan jumlah siswa terbatas antara 40-60 siswa yang memiliki jam kosong. Adapun yang menjadi saran

penulis berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah dalam melakukan kegiatan penyuluhan, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) perlu memberikan penyuluhan terkait bahaya narkoba, permasalahan remaja dan pola asuh yang baik kepada orang tua maupun masyarakat agar anak dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba, perlu bekerjasama dengan pihak Polresta Samarinda untuk mendapatkan data valid terkait daerah rawan dan masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda, perlu memberikan penyuluhan kepada siswa secara keseluruhan dalam setiap sekolah, perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang narkoba maupun permasalahan remaja dalam setiap sekolah maupun daerah. Serta setiap sekolah perlu memberikan informasi kepada Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) tentang dampak atau perkembangan siswa dari penyuluhan yang telah diberikan.

### Daftar Pustaka

- Alma, B. (Ed.). (2010). *Pembelajaran Studi Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Andari, S. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Samarinda. *Jurnal PKS*, 18(3), 245–256.
- Aziz, A., & Hartomo, H. (2011). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BNN RI. (2017). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta. Retrieved from [http://www.rumahcemara.or.id/rumahcemara.or.id/2017 Survei Nasional BNN.pdf](http://www.rumahcemara.or.id/rumahcemara.or.id/2017%20Survei%20Nasional%20BNN.pdf)
- Cresswell, J. W. (2017). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdani, A. R. I. T. (2011). *Narkoba Penghancur Generasi*. Samarinda: Mulawarman Media.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sarwono, S. W., & Meinarno, E. A. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sudarhono, E. (1994). *Teori Peran, Konsep, Deviasi, dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2005). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tribun Kaltim. (2018). Kota Tepian Peringkat Pertama Penyalahgunaan Narkoba, Polres Kedepankan Langkah Pencegahan. Retrieved November 5, 2019, from <https://kaltim.tribunnews.com/2018/03/17/kota-tepian-peringkat-pertama-penyalahgunaan-narkoba-polres-kedepankan-langkah-pencegahan>
- UNODC. (2018). *World Drug Report 2018*. New York.